



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk tertib, terarah dan kejelasan pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Dusun.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
15. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa dan/atau Desa dengan bagian Desa yang lain.
16. Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sesuai dengan persyaratan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan
Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat–Syarat Pembentukan
Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 1500 Jiwa atau 300 KK dan paling banyak 6000 jiwa atau 900 KK;
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar Dusun;

- d. sosial/budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memberi peluang bagi mata pencaharian masyarakat;
 - f. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Proses pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa masyarakat dan kesepakatan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih;
- b. usulan pembentukan diajukan masyarakat kepada BPD dan Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
- c. BPD berkewajiban menindaklanjuti usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas usulan masyarakat dimaksud yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD;

- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana Wilayah Administrasi Desa yang akan dibentuk;
- e. berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati membentuk dan menugaskan Tim Observasi bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap Desa yang akan dibentuk;
- f. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;
- g. berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan dapat mengundang Pemerintah Desa, BPD dan unsur Tokoh Masyarakat Desa setempat;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk diverifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari dan tanggal persetujuan;
- j. Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf i telah selesai diverifikasi oleh Gubernur, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud ditandatangani oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

- m. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m paling sedikit memuat nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang menjadi bagian dari Wilayah Desa yang baru dibentuk.

Bagian Keempat Desa Binaan Khusus

Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa diikuti dengan penyebutan yang berstatus Desa Binaan Khusus.
- (2) Desa binaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pelaksana tugas Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Masa jabatan Pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Pelaksana tugas Kepala Desa melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksana tugas Kepala Desa berwenang memprakarsai pengangkatan aparat Desa dan pembentukan BPD yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksana tugas Kepala Desa bersama BPD wajib mengagendakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
Bagian Pertama
Penghapusan
Pasal 9

Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dihapus atau digabung dengan Desa lain.

Pasal 10

- (1) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa setempat dengan didampingi Tim Observasi.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (3) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Mekanisme Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut :

- a. usulan Kepala Desa yang disertai Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa setempat;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- c. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati Membentuk Tim Observasi untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap Desa yang akan dihapus bersama Tim Kecamatan;

- d. atas dasar hasil observasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;
- e. berdasarkan rekomendasi Tim Observasi, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa;
- f. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa dan dapat mengundang Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat Desa setempat apabila diperlukan;
- g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa yang telah disetujui bersama DPRD dan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk diverifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari dan tanggal persetujuan;
- h. apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g telah selesai diverifikasi oleh Gubernur, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud ditandatangani oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- i. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- j. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- k. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf h, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 12

Nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa, jumlah Dusun bagian Wilayah Desa yang dihapus, selanjutnya digabung dengan Desa lain yang berdampingan.

Bagian Kedua Penggabungan

Pasal 13

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain yang berdampingan.
- (2) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang digabung dan Berita Acara yang ditandatangani masing-masing Kepala Desa.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. usulan Kepala Desa yang disertai Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa setempat;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- c. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati membentuk Tim Observasi untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap Desa yang akan digabung bersama Tim Kecamatan;

- d. atas dasar hasil observasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;
- e. berdasarkan rekomendasi Tim, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa;
- f. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa dan dapat mengundang Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Desa setempat apabila diperlukan;
- g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa yang telah disetujui bersama DPRD dan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk diverifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama;
- h. apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g telah selesai diverifikasi oleh Gubernur, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud ditandatangani oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- i. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD bersama Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- k. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal BPD dan Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti usulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, maka Bupati memberikan teguran secara tertulis kepada BPD dan Pemerintah Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari teguran pertama, kedua dan ketiga.
- (3) Jika setelah teguran ketiga ternyata BPD dan Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati dapat memerintahkan kepada Tim Observasi untuk mengambil alih tindak lanjut usulan masyarakat dimaksud.

BAB IV**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

Pasal 16

- (1) Berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 17

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) KK;
 - c. sarana dan prasana pemerintahan memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian penduduk;

- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman, status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri ; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. adanya aspirasi, prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan diajukan oleh masyarakat kepada BPD dan Pemerintah Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas usulan masyarakat;
- d. kesepakatan hasil rapat sebagaimana dimaksud huruf c dituangkan dalam Berita Acara rapat BPD; dan
- e. Pemerintah Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 19

- (1) Atas dasar usulan Pemerintah Desa, Bupati menugaskan Tim Observasi bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan penelitian ke Desa yang akan diusulkan menjadi Kelurahan.
- (2) Atas dasar hasil observasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Observasi menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal rekomendasi Tim Observasi menyatakan Desa yang akan diusulkan menjadi Kelurahan layak untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 20

Mekanisme perubahan status Desa menjadi Kelurahan bagi Desa-desa yang berada di wilayah ibukota Kabupaten, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

BAB V
PENGATURAN DAN PENGALIHAN ADMINISTRASI
Bagian Pertama
Pengaturan Administrasi

Pasal 21

Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sarana dan prasarana pada pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat Pemerintahan Desa atau antar Pemerintahan Desa yang bersangkutan.

Pasal 22

Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan dan organisasi-organisasi sosial budaya pada pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial pada Desa yang bersangkutan.

Pasal 23

Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan desa bagi Desa yang digabung dilakukan dengan musyawarah mufakat antar Pemerintahan Desa yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Pengaturan batas wilayah Desa dan Peta Desa dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antar Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengalihan Administrasi

Pasal 25

- (1) Pengalihan Administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sarana dan prasarana serta kekayaan Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah.
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 26

- (1) Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan, Kepala Kelurahan beserta perangkatnya diisi dari PNS yang tersedia di Kecamatan dan/atau di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya serta diberikan penghargaan dan tali asih sesuai dengan pengabdian.

Pasal 27

Pengaturan dan pengalihan administrasi pada pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa; dan
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 Desember 2009

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Januari 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

R. HADI SUWARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan. Mengingat penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Desa diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan tetap menghormati asal-usul, sosial budaya dan adat istiadat setempat. Oleh karena itu, dalam rangka pemberdayaan kewenangan Desa, maka terhadap Desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana yang diharapkan, dapat dihapus dan digabung dengan Desa lain atau diubah statusnya menjadi Kelurahan.

Bahwa Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan diantaranya dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi Desa serta sarana dan prasarana pemerintahan. Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dinamika masyarakat, dinamika pembangunan dan pengembangan potensi Daerah kearah yang lebih baik dapat diantisipasi dan diwujudkan secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan jumlah penduduk paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK adalah Desa yang hanya dapat digabung dengan wilayah Desa lain yang berdampingan dalam satu wilayah Kecamatan maupun antar wilayah Kecamatan.

Yang dimaksud dengan paling banyak 6000 (enam ribu) jiwa atau 900 (sembilan ratus) KK adalah Desa yang dapat digabung dengan Desa lain yang berdampingan, sedangkan Desa yang jumlah penduduknya lebih dari 6000 (enam ribu) jiwa adalah Desa yang dapat dimekarkan atau dibentuk Desa baru.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Yang dimaksud dengan wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar Dusun adalah wilayah Desa yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) Dusun yang saling berdampingan serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

huruf d : Yang dimaksud dengan sosial budaya yang dapat meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat adalah keberadaan organisasi keagamaan, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kegiatan kemasyarakatan dan adanya forum bersama antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat di Desa setempat.

- huruf e : Yang dimaksud dengan potensi desa adalah keberadaan potensi sumber daya alam yang dapat memberi manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi areal pertanian, pengairan, perkebunan, bahan galian golongan c dan kelompok petani ternak, serta tersedianya sumber daya manusia yang terampil berdasarkan tingkat pendidikan dan keterampilan khusus seperti tenaga sarjana dan tenaga-tenaga terampil diantaranya guru dan tenaga medis.
- huruf f : Yang dimaksud dengan batas Desa adalah batas alam dan batas buatan yang dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama dengan Desa induk atau dengan Desa-desa yang berdampingan, yang dinyatakan dalam suatu keputusan bersama.
- huruf g : Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang meliputi kantor pemerintahan desa, tanah kas desa dan kekayaan desa seperti pasar desa dan pengairan milik desa yang berasal dari swadaya masyarakat sebagai sumber-sumber pendapatan asli desa.

Pasal 3 ayat (2) sampai dengan
Pasal 32 : Cukup jelas.

